



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 02/SK-PPIDU/KKR/488.3/XII/2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama

Ketua,



Ir. H. Bahteramsyah., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19620327 198603 1 023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 02/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identifikasi Pelanggar Trantibum	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dibuka untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum	Untuk melindungi informasi pribadi pelanggar trantibum	30 tahun, dapat dibuka setelah selesai proses penyidikan dan penyidikan
2	BAP Pelanggar Trantibum Anak Dibawah Umur	- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Dibuka untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum	Untuk mencegah gangguan psikologis anak	30 tahun, dapat dibuka setelah selesai proses penyidikan dan penyidikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Data Pelanggar, Pelapor Khusus Anak Dibawah Umur	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak - Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum	Untuk melindungi informasi pribadi anak yang melanggar atau yang melaporkan trantibum	30 tahun, dapat dibuka setelah selesai proses penyelidikan dan penyidikan
4	Jadwal Operasi Penertiban Yustisi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 	Dibuka untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum	Untuk menjamin keberhasilan operasi penertiban	30 tahun, dapat dibuka setelah selesai proses penyelidikan dan penyidikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Informasi intelijen terkait dengan trantibum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c; - Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah. 	<p>Untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum</p>	<p>Untuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan</p>	30 tahun, dapat dibuka setelah selesai proses penyidikan dan penyidikan
6	Data Pembinaan, Pengawasan Orang maupun Badan Usaha terkait Operasi Yustisi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 257; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a - Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum - Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. 	<p>Dibuka untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum</p>	<p>Untuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan.</p>	30 tahun, dapat dibuka setelah selesai proses penyidikan dan penyidikan